



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Bantul.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **WARTONO Alias Pak NYIK Bin KARTO PAWIRO**;-----
Tempat lahir : Gunungkidul;-----
Umur / Tgl.lahir : 40 tahun/09 September 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Sindet RT 05, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri,
Kab. Bantul atau Alamat sesuai KK : Lowanu MG III/1361 YK
RT 076 RW 022 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan
Mergangsan Kota Yogyakarta;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : karyawan swasta;-----
Pendidikan : SLTP (lulus);-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 11 Januari 2016 No. SP.Kap/03/II/2016/Reskrim pada tanggal 11 Januari 2016 ;-----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2016 No. SP.Han / 08 / I / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 No. B-160 / O.4.13 / Epp.1/01/ 2016, sejak tanggal : 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2016 No. PRINT – 332 / O.4.13 / Epp.2 / 03 / 2016, sejak tanggal : 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Maret 2016 No.55/Pen.Pid/2016./PN.Btl, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 April 2016 No.55/Pen.Pid/2016./PN.Btl, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa WARTONO Alias Pak NYIK Bin KARTO PAWIRO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah **dikembalikan kepada saksi TOHARI**;-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah **dikembalikan saksi AHMAD ABDUL BARI**;-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah **dikembalikan saksi DARYANTO**;-----
 - 1 (satu) unit mobil SUZUKI V-APV tahun 2007 Nopol AB 1643 CA minibus warna abu-abu metalik Noka : MHYGDN41V7J-154538 Nosin G15AID-158605 an.pemilik PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH Yogyakarta alamat : Lowanu MG III/1361 Yogyakarta beserta STNKnya **dikembalikan kepada PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH** Yogyakarta melalui saksi SUYADI UTOMO;-----
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada saksi SARKIDI**.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan pembelaan / pledoi, namun terdakwa mengajukan tanggapannya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan / repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa dalam tanggapan / dupliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tanggapannya yaitu mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg.. Perk : PDM.- 26 / BNTUL_Epp/ 03/ 2016 tertanggal 14 Maret 2016, sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa WARTONO Alias Pak NYIK Bin KARTO PAWIRO bersama-sama dengan AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan SUHARDAN Alias MENDES (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari SENIN tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 di tengah sawah di sebelah selatan Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.30 WIB, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES pulang dari kerja melewati tempat sebagaimana tersebut di atas dan melihat ada 3 (tiga) buah pompa air ditinggal pemiliknya sehingga saat itu saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mempunyai inisiatif untuk mengambil pompa-pompa tersebut kemudian mengatakan kepada SUHARDAN Alias MENDES "Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana," dan saat itu saksi SUHARDAN Alias MENDES menyetujuinya, selanjutnya setelah selesai mandi, sekitar pukul 18.00 WIB saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya dengan maksud mengajak terdakwa yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", namun saat itu terdakwa masih ragu sehingga menjawab "Ya nantilah", sehingga mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES kemudian pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya bersama-sama menuju ke tempat sebagaimana tersebut di atas;-----
- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES menuju ke tengah sawah milik saksi TOHARI lalu tanpa ijin pemiliknya, mereka mengangkat sebuah pompa air merk YAMATIK yang saat itu ditutupi seng ke semak-semak

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput gajah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya menuju ke tengah sawah milik saksi AHMAD ABDUL BARI yang berjarak sekitar 30 (tiga) puluh meter dan bersama-sama mengangkat sebuah pompa air merk HONDA yang saat itu ditutupi dengan karung plastik (sak) menuju ke semak rumput gajah tempatnya meletakkan pompa yang pertama kali mereka ambil, setelah itu saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES berjalan menuju tengah sawah milik DARYANTO kemudian tanpa ijin pemiliknya mereka bersama-sama mengangkat sebuah pompa air tanpa merk warna putih tutup mesin warna merah dengan rangka besi warna hitam, lalu membawanya ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang sebelumnya telah berhasil mereka ambil;-----

- Bahwa setelah itu saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES mendatangi kembali terdakwa lalu saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengajak terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air yang sudah berhasil mereka ambil dan mengatakan kalau terdakwa akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dengan jaminan kalau terjadi apa-apa, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO yang akan menanggungnya, sehingga selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan terdakwa sebagai sopirnya, menuju ke tempat sebagaimana tersebut di atas, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa ke puncak Perumahan Sindet lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang disopiri oleh terdakwa, lalu menitipkannya untuk dijual kepada saksi ALFAN ISMA Alias ARJO yang selanjutnya berhasil menjual ketiga pompa air tersebut kepada saksi SARKIDI seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi bertiga, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mendapat bagian Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi SUHARDAN Alias MENDES mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi TOHARI mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi AHMAD ABDUL BARI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan DARYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau totalnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa WARTONO Alias Pak NYIK Bin KARTO PAWIRO pada hari SENIN tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 di tengah sawah di sebelah selatan Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya, sekitar pukul 18.00 WIB saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya dengan maksud mengajak terdakwa yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", namun saat itu terdakwa masih ragu sehingga menjawab "Ya nantilah", sehingga mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES kemudian pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah pompa air tanpa ijin pemilik masing-masing pompa yaitu saksi TOHARI, saksi AHMAD ABDUL BARI dan saksi DARYANTO, setelah itu saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES mendatangi kembali terdakwa lalu saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengajak terdakwa untuk mengangkut pompa-pompa air yang sudah berhasil mereka ambil dan mengatakan kalau terdakwa akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dan jaminan kalau terjadi apa-apa, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO yang akan menanggungnya, sehingga terdakwa yang sudah mengetahui pompa air yang hendak diangkutnya merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES, kemudian bersama-sama mereka saksi, naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan terdakwa sebagai sopirnya, menuju ke tempat sebagaimana tersebut di atas;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, terdakwa tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa ke puncak Perumahan Sindet lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang disopiri oleh terdakwa, lalu menitipkannya untuk dijual kepada saksi ALFAN ISMA Alias ARJO yang selanjutnya berhasil menjual ketiga pompa air tersebut kepada saksi SARKIDI seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi bertiga, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mendapat bagian Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi SUHARDAN Alias MENDES mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi TOHARI mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi AHMAD ABDUL BARI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan DARYANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau totalnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ini : -----

Saksi.1. **TOHARI**:-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mesin pompa air yang salah satunya adalah milik saksi yang telah hilang, dimana sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi yang hilang tersebut adalah mesin pompa air merk YAMATIC ;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pompa air milik saksi terakhir saksi gunakan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, dimana sehabis sholat maghrib mesin saksi tinggal di tengah sawah dan saksi tutupi dengan menggunakan seng kemudian saksi tinggal pulang ke rumah;--
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mesin pompa air milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 05.00 WIB, dimana saat saksi pergi ke sawah hendak mengairi sawah dengan menggunakan mesin pompa air tersebut, tetapi saksi terkejut setelah mengetahui mesin pompa air saksi tidak ada di tengah sawah yang waktu itu ditutupi dengan seng, kemudian saksi mengecek mesin pompa air milik Dulbari tidak ada dan tidak lama kemudian Dulbari datang ke sawah dan saksi tanyakan ternyata mesin pompa airnya tidak dibawa pulang melainkan ikut hilang diambil orang; -----
 - Bahwa pompa air tersebut baru saksi miliki selama 6 (enam) bulan dan sewaktu membeli harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa pompa air tersebut sebelumnya selalu di tempatnya dan tidak pernah bergeser dan baru hilang saat itu;-----
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 8 Januari 2016, saksi mendapat informasi dari warga Dahromo II, bahwa ada warga di Dusun Bembem, Trimulyo, Jetis, Bantul, ada yang telah membeli mesin 3 (tiga) buah pompa air yaitu di tempatnya Pak Sarkidi, hingga selanjutnya saksi pergi ke tempatnya Pak Sarkidi bersama Pak Dukuh Muhammad Bangun untuk mengecek dan ternyata salah satu mesin pompa air yang ada di tempat Pak Sarkidi tersebut adalah mesin pompa air milik saksi yang hilang;-----
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Pleret;-----
 - Bahwa mesin pompa air milik saksi diambil tanpa ijin dari saksi;-----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan; -----

Saksi. 2. AHMAD ABDUL BARI: -----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mesin pompa air yang salah satunya adalah milik saksi yang telah hilang, dimana sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi yang hilang adalah mesin pompa air merk HONDA yang saksi letakkan di tengah sawah dan saksi tutupi dengan karung plastik (sak) memiliki tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah dan rangka besi warna oranye;-----
- Bahwa saksi menggunakan mesin pompa air tersebut terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib yaitu sewaktu Maghrib mesin pompa air tersebut masih ada;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi mengetahui mesin pompa air milik saksi hilang karena diberitahu oleh saksi Tohari pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016, dimana diberitahukan oleh saksi Tohari bahwa mesin pompa air miliknya telah hilang dan mesin pompa air milik saksi juga tidak ada, sehingga kemudian saksi mengecek mesin pompa air milik saksi dan ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya;-----
- Bahwa mesin pompa air yang hilang selain milik saksi ada yang milik saksi Tohari dan juga mesin pompa air milik saksi Daryanto;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi di taruh di tengah sawah berdekatan dengan mesin pompa air milik saksi Tohari berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan dengan mesin pompa air milik saksi Daryanto berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa setahu saksi mesin pompa air milik saksi Tohari yang hilang bermerk YAMATIC sedangkan mesin pompa air milik saksi Daryanto, saksi tidak tahu mereknya;-----
- Bahwa benar mesin pompa air milik saksi diambil tanpa ijin dari saksi;-----
- Bahwa saksi memiliki mesin pompa air tersebut sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dan sewaktu membeli harganya kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 3. **DARYANTO**: -----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan mesin pompa air yang salah satunya adalah milik saksi yang telah hilang, dimana sebelumnya ditaruh ditengah sawah di Dsn.Dahromo II Ds. Segoroyoso, Kec. Pleret Kab. Bantul;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi yang hilang tidak ada mereknya, tangki bensin warna putih, tutup mesin warna merah dan rangka besi warna hitam;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi diletakkan di tengah sawah untuk mengairi sawah saksi dan terakhir saksi menggunakan mesin pompa air tersebut pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mesin pompa air milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sore hari, dimana setelah saksi mengecek mesin pompa air milik saksi hilang kemudian saksi melapor kepada Pak Dukuh bahwa mesin pompa air milik saksi hilang dan diberitahu Pak Dukuh bahwa mesin pompa air yang hilang ada 3 (tiga) buah;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan mesin pompa air yang hilang dan saksi mendapat informasi dari teman saksi bernama Hariyadi bahwa ada orang yang baru membeli mesin pompa air sebanyak 3 buah di Dusun Bembem, sehingga kemudian saksi bersama

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi, saksi Tohari dan saksi Dulbari ke rumah orang tersebut yang bernama Pak Sarkidi mencari kebenaran informasi tersebut;-----

- Bahwa benar sampai di rumah Pak Sarkidi, saksi melihat ada 3 (tiga) buah mesin pompa air yang hilang berada di rumah tersebut dan salah satunya mesin pompa air milik saksi;-----
- Bahwa saat Pak Sarkidi ditanya darimana mendapatkan ketiga mesin pompa air tersebut lalu dijawab bahwa dia membeli mesin pompa air tersebut dari temannya;-----
- Bahwa mesin pompa air milik saksi diambil tanpa ijin dari saksi;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 4. **SARKIDI**: -----

- Bahwa benar saksi mendapat 3 (tiga) buah mesin pompa air tersebut dari Alfian Isma Als. Arjo yang mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya dan saksi tidak curiga karena Alfian Isma Als. Arjo juga bekerja sebagai tukang pompa dan hal yang wajar memiliki mesin pompa dalam jumlah yang banyak karena sering untuk di perjual belikan manakala ada orang yang mesin pompa airnya rusak maka biasanya mesin pompa air milik tukang pompa dipinjamkan dulu ke orang tersebut sementara mesin pompa airnya diperbaiki;-----
- Bahwa saksi membeli ketiga mesin pompa air dari Alfian Isma Als. Arjo itu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli ketiga mesin pompa air itu oleh Alfian Isma Als. Arjo pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Alfian Isma Als. Arjo di Dsn. Bembem Rt. 4 Jetis Bantul;-----
- Bahwa sebelum sepakat harga, saksi sempat tawar menawar hingga harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan harga tersebut menurut saksi sudah dirasa wajar sebab mesin pompa air itu harus diperbaiki dulu lagi;-----
- Bahwa sehari setelah saksi membeli mesin pompa air tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib ada tiga orang dari Dusun Dahromo datang ke rumah saksi dengan alasan untuk membeli mesin pompa yang saksi beli dan pada saat itu saksi diberitahu bahwa ketiga mesin pompa air itu milik mereka yang dicuri dan bilanganya nanti mereka mau nukari (menggantinya) kemudian mereka pulang, selanjutnya saksi didatangi warga Dahromo yang lain ada sekitar 20 orang yang datang bersama Dukuh Dahromo kemudian saksi ditanya asal muasal mendapatkan mesin pompa air tersebut dan saksi mengatakan bahwa mendapatkan mesin pompa air

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dari temannya bernama Alfian Isma Als. Arjo dan saksi disuruh menelpon Alfian Isma Als. Arjo untuk datang ke rumah saksi ;-----

- Bahwa setelah Alfian Isma Als. Arjo datang dan setelah ditanya Alfian Isma Als. Arjo menerangkan bahwa mesin pompa air yang dijual kepada saksi adalah milik temannya yang bernama Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES (terdakwa dalam perkara lain);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi. 5. **ALFAN ISMA Als. ARJO:**-----

- Bahwa benar sebelumnya saksi dititipi mesin pompa air sebanyak 3 (tiga) buah oleh Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 kurang lebih pukul 23.00 Wib di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengenal Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO selama kurang lebih sudah 1 (satu) tahun karena Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO pernah hubungan kerjasama dengan saksi dalam proyek gali sumur/ sedot sumur;-----
- Bahwa benar Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES pada saat itu menitipkan 3 (tiga) buah mesin pompa air kepada saksi di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wib;-----
- Bahwa 3 (tiga) mesin pompa air tersebut diantar ke rumah saksi dengan menggunakan satu buah mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor polisinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tujuan Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES menitipkan 3 (tiga) buah mesin pompa air kepada saksi adalah agar saksi menjualkan mesin pompa air tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu awalnya saksi tidak tahu kalau 3 (tiga) mesin pompa air tersebut adalah hasil kejahatan;-----
- Bahwa saat Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES menitipkan mesin pompa air tersebut, Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES mengaku kalau mesin pompa air tersebut adalah miliknya dan temannya di Taman Siswa;-----
- Bahwa 3 (tiga) mesin pompa air yang dititipkan kepada saksi yaitu mereknya YAMATIC, HONDA dan satu lagi mesin pompa air tersebut tidak ada mereknya;-----
- Bahwa setelah dititipkan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib ada orang yang berminat membeli yakni Sarkidi, setelah itu saksi tanyakan kepada Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO melalui SMS dan Sdr.. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO minta agar 3 (tiga) mesin pompa air itu dijualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sampaikan kepada Sarkidi namun setelah terjadi tawar menawar sehingga akhirnya 3 (tiga) mesin pompa air itu laku terjual seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO saat menitipkan 3 (tiga) mesin pompa air itu untuk dijualkan, sebab saksi percaya mesin pompa air itu adalah milik Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan temannya, sebab sebelumnya pada saat ikut kerja dengan saksi, Sdr.. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO pernah beberapa kali membawa mesin pompa air itu sendiri pada saat mesin pompa air milik saksi sedang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan di tempat lain dan dulu sewaktu saksi main ke rumahnya saksi pernah melihat dua buah mesin pompa air di rumahnya;----
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 6 **HARIYADI**: -----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Daryanto yang kehilangan mesin pompa airnya yang sebelumnya ditaruh di tengah sawah;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi di Dsn. Bembem ada seseorang yang membeli tiga mesin pompa air, lalu saksi memberitahu saksi Daryanto dan setelah itu saksi dan saksi Daryanto pergi ke Dsn. Bembem untuk memastikan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 dan pada saat datang ke rumah Sarkidi yang membeli mesin pompa air tersebut, saksi berpura-pura akan membeli mesin pompa air tersebut;-----
- Bahwa setelah melihat ketiga mesin pompa air tersebut di rumah Sarkidi ternyata benar adalah ketiga mesin pompa air yang hilang di Dsn. Dahromo yang merupakan milik saksi Tohari, saksi Ahmad Abdul Bari dan saksi Daryanto;-----
- Bahwa setelah yakin ketiga mesin pompa air itu milik saksi Tohari, saksi Ahmad Abdul Bari dan saksi Daryanto yang telah hilang, maka selanjutnya saksi menelpon Dukuh Dahromo dan Pak Dukuh menanyakan kepada Sarkidi darimana mendapatkan mesin pompa air dan dijawab oleh Sarkidi mendapatkannya dari Alfian Isma Als. Arjo;-----
- Bahwa selanjutnya Sarkidi disuruh menelpon Alfian Isma Als. Arjo agar datang ke rumah Sarkidi untuk menjelaskan asal ketiga mesin pompa air tersebut;-----
- Bahwa setelah Alfian Isma Als. Arjo datang dan setelah ditanya Alfian Isma Als. Arjo menerangkan bahwa mesin pompa air yang dijual kepada saksi adalah milik temannya yang bernama Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Sdr.. SUHARDAN Alias MENDES;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 7. **SUYADI UTOMO:** -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa kaitannya mobil Suzuki APV Nopol AB 1643 CA milik Yayasan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta tempat saksi bekerja, telah digunakan oleh terdakwa untuk kejahatan;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah sopir di Yayasan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta, dan mobil tersebut biasanya dibawa pulang oleh terdakwa yang memang bertempat tinggal dekat dengan Panti Asuhan, karena sewaktu-waktu dibutuhkan, mobil siap bersama sopirnya/terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, mengangkut barang hasil kejahatan, ketika mendapatkan panggilan sebagai saksi dari Polsek Pleret, namun bagaimana cara terdakwa melakukannya saksi tidak mengetahui;---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebuah mobil Suzuki APV Nopol AB 1643 CA berikut kunci dan STNKnya atas nama Yayasan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta adalah mobil yang dipercayakan yayasan kepada terdakwa;--
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin pihak yayasan untuk menggunakannya diluar kepentingan yayasan, dan sebenarnya yayasan tidak pernah mengizinkan mobil tersebut digunakan selain untuk kepentingan anak-anak panti, apalagi untuk kejahatan;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 8. **AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO:** -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi bersama Sdr. SUHARDAN Alias MENDES pulang dari kerja, berjalan kaki melewati sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, dan melihat ada 3 (tiga) buah pompa air ditinggal pemiliknya begitu saja di sawah, sehingga saksi mempunyai inisiatif untuk mengambil pompa-pompa tersebut kemudian mengatakan kepada Sdr. SUHARDAN Alias MENDES "Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana," dan saat itu Sdr.SUHARDAN Alias MENDES menyetujuinya;-----
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mandi, sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES kemudian mengajak terdakwa yang saat itu ada di jalan dekat rumah kontrakan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES, yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", namun saat itu terdakwa menjawab "Ya nantilah", sehingga mendengar jawaban terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya bersama-sama menuju ke sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;-----

- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES menuju ke tengah sawah lalu masing-masing mengangkat sebuah mesin pompa diesel air yang jarak antaranya sekitar 30 (tiga puluh) meter, kemudian menyatukannya ke semak rumput gajah, setelah itu saksi bersama-sama Sdr. SUHARDAN Alias MENDES mengangkat lagi sebuah pompa diesel air ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang sebelumnya telah berhasil mereka ambil;-----
- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan tiga buah pompa tersebut supaya mudah untuk diangkut, kemudian saksi dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES mendatangi kembali terdakwa lalu saksi mengajak terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air yang sudah berhasil mereka ambil dan mengatakan kalau terdakwa akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dengan jaminan kalau terjadi apa-apa, saksi dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES yang akan menanggungnya;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menyanggupi ajakan saksi sehingga selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan terdakwa sebagai sopirnya, menuju ke sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;-----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan saksi dan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa ke puncak Perumahan Sindet lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya;-
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi bersama dengan Sdr. SUHARDAN Alias MENDES dengan diantarkan oleh terdakwa, mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang disopiri oleh terdakwa, lalu menitipkannya untuk dijual kepada saksi ALFAN ISMA Alias ARJO;-----
- Bahwa benar ketiga pompa air tersebut kemudian dibeli oleh SARKIDI seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan karena berjasa menjualkan, Alfian Isma saksi beri upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun memang benar Alfian Isma sama sekali tidak mengetahui kalau pompa-pompa dari saksi adalah milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi bersama Sdr. SUHARDAN Alias MENDES ambil tanpa ijin pemiliknya, saksi mengaku-aku pompa-pompa tersebut miliknya dan milik temannya, orang Taman Siswa;--

- Bahwa benar, hasil penjualan yang saksi terima dari saksi Sarkidi tersebut dibagi bertiga, saksi mengambil bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. SUHARDAN Alias MENDES mendapat bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa saksi beri bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 19-20.00 WIB saksi diminta menemui Alfian Isma dan kemudian akhirnya ditangkap warga Dusun Dahromo II dan diserahkan ke Polsek Pleret;-----
- Bahwa benar barang bukti tiga buah pompa diesel merk Yamatic, Honda dan tanpa merk adalah tiga buah pompa yang saksi bersama Suhardan alias Mendes ambil tanpa ijin pemiliknya dari tengah sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;----
- Bahwa benar barang bukti sebuah mobil Suzuki APV Nopol AB 1643 CA berikut kunci dan STNKnya atas nama Yayasan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta adalah mobil yang disopiri oleh terdakwa, yang digunakan untuk mengangkut ketiga pompa tersebut dari tengah sawah ke persembunyian di Puncak Sindet, kemudian digunakan lagi untuk mengangkut dari Puncak Sindet ke rumah Alfian Isma untuk dijualkan;-----
- Bahwa benar saksi telah habis menggunakan uang bagian saksi tersebut untuk keperluan saksi sendiri.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 9. **SUHARDAN Alias MENDES:** -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi bersama Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO pulang dari kerja, berjalan kaki melewati sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, dan melihat ada 3 (tiga) buah pompa air ditinggal pemiliknya begitu saja di sawah, sehingga Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mempunyai inisiatif untuk mengambil pompa-pompa tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi "Ndes, mau tidak mengambil pompa air di sawah tadi ? Kalau mau, kita mandi dulu terus kita kembali kesana," dan saat itu Saksi menyetujuinya;-----
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mandi, sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Saksi kemudian mengajak terdakwa yang saat itu ada di jalan dekat rumah kontrakan Saksi, yang mempunyai mobil untuk nantinya mengangkut pompa-pompa yang nantinya berhasil diambil dengan berkata "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", namun saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Ya nantilah", sehingga mendengar jawaban terdakwa tersebut, Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya bersama-sama menuju ke sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;-----

- Bahwa selanjutnya Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Saksi menuju ke tengah sawah lalu masing-masing mengangkat sebuah mesin pompa diesel air yang jarak antaranya sekitar 30 (tiga puluh) meter, kemudian menyatukannya ke semak rumput gajah, setelah itu Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama-sama Saksi mengangkat lagi sebuah pompa diesel air ke semak rumput gajah dan menyatukannya dengan dua pompa air yang sebelumnya telah berhasil mereka ambil;-----
- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan tiga buah pompa tersebut supaya mudah untuk diangkut, kemudian Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Saksi mendatangi kembali terdakwa lalu Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengajak terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air yang sudah berhasil mereka ambil dan mengatakan kalau terdakwa akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dengan jaminan kalau terjadi apa-apa, Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Saksi yang akan menanggungnya;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menyanggupi ajakan Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO sehingga selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan terdakwa sebagai sopirnya, menuju ke sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;-----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Saksi turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa ke puncak Perumahan Sindet lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya;-
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama dengan Saksi dengan diantarkan oleh terdakwa, mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang disopiri oleh terdakwa, lalu menitipkannya untuk dijual kepada ALFAN ISMA Alias ARJO;-
- Bahwa benar, hasil penjualan yang diterima Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dari saksi Sarkidi tersebut dibagi bertiga, AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO mengambil bagian Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapat bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa di beri bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar barang bukti tiga buah pompa diesel merk Yamatic, Honda dan tanpa merk adalah tiga buah pompa yang saksi bersama Sdr. AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO ambil tanpa ijin pemiliknya dari tengah sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;-----
- Bahwa benar barang bukti sebuah mobil Suzuki APV Nopol AB 1643 CA berikut kunci dan STNKnya atas nama Yayasan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta adalah mobil yang disopiri oleh terdakwa, yang digunakan untuk mengangkut ketiga pompa tersebut dari tengah sawah ke persembunyian di Puncak Sindet, kemudian digunakan lagi untuk mengangkut dari Puncak Sindet ke rumah Alfian Isma untuk dijual;-----
- Bahwa benar saksi telah habis menggunakan uang saksi tersebut untuk keperluan saksi sendiri.-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya, dipersidangan telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;-----
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
- 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah ;-----
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI V-APV tahun 2007 Nopol AB 1643 CA minibus warna abu-abu metalik Noka : MHYGDN41V7J-154538 Nosin G15AID-158605 an.pemilik PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH Yogyakarta alamat : Lowanu MG III/1361 Yogyakarta beserta STNKnya;-----
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum, yang mana terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pompa air tersebut adalah pompa air yang diambil oleh saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES (terdakwa dalam perkara lain), sedangkan 1 (satu) unit mobil SUZUKI V-APV adalah mobil milik PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH Yogyakarta yang terdakwa gunakan untuk mengangkut 3 (tiga) buah pompa air tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang yang diberi oleh saksi AGUNG NURCAHYO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOGLO (terdakwa dalam perkara lain) kepada terdakwa dari hasil penjualan 3 (tiga) pompa air tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, maka Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti ataupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa (*a decharge*), namun dalam waktu kesempatan yang diberikan kepada terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*); -----

Menimbang, bahwa terdakwa **WARTONO Als.PAK NYIK Bin KARTO PAWIRO** telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa **WARTONO Als.PAK NYIK Bin KARTO PAWIRO**:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES (terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil pompa namun saat itu terdakwa yang sudah tanggap mereka mau mengambil pompa tanpa ijin pemiliknya, menjawab "Punya siapa itu?Mbok ndak usah aneh-aneh nanti ndak ketahuan", sehingga AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan SUHARDAN Alias MENDES langsung pergi meninggalkan terdakwa, saat itu terdakwa tidak tahu kemana tujuan mereka;-----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama dengan saksi SUHARDAN Alias MENDES menemui terdakwa lagi, kemudian "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", awalnya terdakwa tetap tidak mau karena takut kalau ketahuan namun mereka terus membujuk terdakwa dan mengatakan terdakwa akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dan jaminan kalau terjadi apa-apa, mereka berdua lah yang akan menanggungnya, sehingga terdakwa kemudian mau mengikuti ajakan mereka, lalu saat itu terdakwa, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan terdakwa sebagai sopirnya, menuju ke sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;-----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan Saksi SUHARDAN Alias MENDES turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa ke puncak Perumahan Sindet lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES meminta terdakwa mengantarkan mereka, mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang terdakwa sopiri, kemudian mereka menurunkannya di tempat ALFAN ISMA Alias ARJO, saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, terdakwa juga tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena setelah menurunkan tiga buah pompa, terdakwa bersama saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES kemudian meninggalkan tempat tersebut, pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian terdakwa di beri bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa mau menerimanya, dan sudah terdakwa gunakan untu keperluan terdakwa dan masih sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan barang bukti satu lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);----
- Bahwa benar barang bukti tiga buah pompa diesel merk Yamatic, Honda dan tanpa merk adalah tiga buah pompa yang terdakwa angkut dari tengah sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret ke Puncak Sindet, kemudian diangkut dari Puncak Sindet ke rumah Alfian Isma alias Arjo;-----
- Bahwa benar barang bukti sebuah mobil Suzuki APV Nopol AB 1643 CA berikut kunci dan STNKnya atas nama Yayasan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta adalah mobil yang disopiri oleh terdakwa, yang digunakan untuk mengangkut ketiga pompa air tersebut dari tengah sawah ke persembunyian di Puncak Sindet, kemudian digunakan lagi untuk mengangkut dari Puncak Sindet ke rumah Alfian Isma untuk dijualkan, mobil tersebut milik Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta, tempat terdakwa bekerja;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut tiga pompa diesel tersebut tanpa ijin pihak Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil pompa namun saat itu terdakwa yang sudah tanggap mereka mau mengambil pompa tanpa ijin pemiliknya, menjawab "Punya siapa itu? Mbok ndak usah aneh-aneh nanti ndak ketahuan", sehingga saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES langsung pergi meninggalkan terdakwa, saat itu terdakwa tidak tahu kemana tujuan mereka;-----

- Bahwa benar selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama dengan saksi SUHARDAN Alias MENDES menemui terdakwa lagi, kemudian "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", awalnya terdakwa tetap tidak mau karena takut kalau ketahuan namun mereka terus membujuk terdakwa dan mengatakan terdakwa akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dan jaminan kalau terjadi apa-apa, mereka berdua yang akan menanggungnya, sehingga terdakwa kemudian mau mengikuti ajakan mereka, lalu saat itu terdakwa, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan terdakwa sebagai sopirnya, menuju ke sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;-----
- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut terdakwa tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa ke puncak Perumahan Sindet lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES meminta terdakwa mengantarkan mereka, mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang terdakwa sopiri, kemudian mereka menurunkannya di tempat ALFAN ISMA Alias ARJO, saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, terdakwa juga tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena setelah menurunkan tiga buah pompa, terdakwa bersama saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES kemudian meninggalkan tempat tersebut, pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian terdakwa di beri bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa mau menerimanya, dan sudah terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untu keperluan terdakwa dan masih sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan barang bukti satu lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);----

- Bahwa benar barang bukti tiga buah pompa diesel merk Yamatic, Honda dan tanpa merk adalah tiga buah pompa yang terdakwa angkut dari tengah sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret ke Puncak Sindet, kemudian diangkut dari Puncak Sindet ke rumah Alfian Isma alias Arjo;-----
- Bahwa benar barang bukti sebuah mobil Suzuki APV Nopol AB 1643 CA berikut kunci dan STNKnya atas nama Yayasan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta adalah mobil yang disopiri oleh terdakwa, yang digunakan untuk mengangkut ketiga pompa air tersebut dari tengah sawah ke persembunyian di Puncak Sindet, kemudian digunakan lagi untuk mengangkut dari Puncak Sindet ke rumah Alfian Isma untuk dijualkan, mobil tersebut milik Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta, tempat terdakwa bekerja;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut tiga pompa diesel tersebut tanpa ijin pihak Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1. Barang siapa;** -----
 - 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;** -----
 - 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**-----
- Ad.1. Unsur kesatu “**barang siapa**” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “**Barang siapa**”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **WARTONO Als.PAK NYIK Bin KARTO PAWIRO**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;-----

Ad.2. Unsur kedua **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu uraian / sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES (terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak terdakwa untuk mengambil pompa air namun saat itu terdakwa yang sudah tanggap mereka mau mengambil pompa tanpa ijin pemiliknya, menjawab "Punya siapa itu? Mbok ndak usah aneh-aneh nanti ndak ketahuan", sehingga saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES langsung pergi meninggalkan terdakwa, saat itu terdakwa tidak tahu kemana tujuan mereka. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO bersama dengan saksi SUHARDAN Alias MENDES menemui terdakwa lagi, kemudian "Ayo Nyik, pompa airnya diambil, nanti kamu tinggal mengangkut saja pakai mobilmu", awalnya terdakwa tetap tidak mau karena takut kalau ketahuan namun mereka terus membujuk terdakwa dan mengatakan terdakwa akan diberi imbalan berupa upah uang bensin dan jaminan kalau terjadi apa-apa, mereka berdua yang akan menanggungnya, sehingga terdakwa kemudian mau mengikuti ajakan mereka, lalu saat itu terdakwa, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES naik mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA dengan terdakwa sebagai sopirnya, menuju ke sawah Dusun Dahromo II Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, dimana sesampainya di tempat tersebut terdakwa tetap di atas mobil di belakang kemudi/stir mobil sedangkan saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES turun dari mobil, lalu 3 (tiga) buah pompa air yang tadinya disimpan di semak-semak rumput gajah diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke puncak Perumahan Sindet lalu diturunkan dari mobil dan disembunyikan di semak-semak sebuah pekarangan kosong, lalu terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya;-----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES (terdakwa dalam perkara terpisah) meminta terdakwa mengantarkan mereka, mengangkut ketiga pompa yang disembunyikan di Puncak Perumahan Sindet dengan mobil SUZUKI V-APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi AB-1643-CA yang terdakwa sopiri, kemudian mereka menurunkannya di tempat ALFAN ISMA Alias ARJO, saat itu terdakwa tidak turun dari mobil, terdakwa juga tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena setelah menurunkan tiga buah pompa, terdakwa bersama saksi AGUNG NURCAHYO Alias DOGLO dan saksi SUHARDAN Alias MENDES kemudian meninggalkan tempat tersebut, pulang ke rumah masing-masing;-----

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa di beri bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa mau menerimanya, dan sudah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan masih sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan barang bukti satu lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur dari unsur kedua “mengangkut sesuatu benda” telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar terdakwa bersama telah terbukti mengangkut sesuatu benda yaitu 3 (tiga) buah mesin pompa air dengan menggunakan mobil Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta, yang merupakan mobil tempat dimana terdakwa bekerja sebagai sopir di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana 3 (tiga) buah mesin pompa air tersebut telah diketahui atau sepatutnya harus diduga oleh Terdakwa bahwa diperoleh dari hasil kejahatan karena 3 (tiga) buah mesin pompa air tersebut sebelumnya telah diketahui terdakwa merupakan barang milik orang lain yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Agung Nurcahyo Alias Doglo dan saksi Suhardan Alias Mendes (terdakwa dalam perkara lain) dari saksi korban Tohari, saksi korban Ahmad Abdul Bari, dan saksi korban Daryanto;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini para terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi TOHARI, maka **dikembalikan kepada saksi TOHARI**;-----
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi **AHMAD ABDUL BARI**, maka dikembalikan kepada **saksi AHMAD ABDUL BARI**;-----
- 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah;-----
oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi **DARYANTO**, maka dikembalikan kepada **saksi DARYANTO**;-----
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI V-APV tahun 2007 Nopol AB 1643 CA minibus warna abu-abu metalik Noka : MHYGDN41V7J-154538 Nosin G15AID-158605 an.pemilik PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH Yogyakarta alamat : Lowanu MG III/1361 Yogyakarta beserta STNKnya;-----
oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH Yogyakarta, maka dikembalikan kepada **PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH Yogyakarta** melalui **saksi SUYADI UTOMO**;-----
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
dikembalikan kepada **saksi SARKIDI**.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;---



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WARTONO Alias Pak NYIK Bin KARTO PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**PENADAHAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk YAMATIC GX 160 dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam dan putih tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah **dikembalikan kepada saksi TOHARI**;-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk HONDA GX 120 dengan ciri-ciri rangka besi warna orange tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah **dikembalikan kepada saksi AHMAD ABDUL BARI**;-----
 - 1 (satu) buah mesin pompa air tanpa merk dengan ciri-ciri rangka besi warna hitam, tangki bensin warna putih serta tutup mesin warna merah **dikembalikan kepada saksi DARYANTO**;-----
 - 1 (satu) unit mobil SUZUKI V-APV tahun 2007 Nopol AB 1643 CA minibus warna abu-abu metalik Noka : MHYGDN41V7J-154538 Nosin G15AID-158605 an.pemilik PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH Yogyakarta alamat : Lowanu MG III/1361 Yogyakarta beserta STNKnya **dikembalikan kepada PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH** Yogyakarta melalui saksi SUYADI UTOMO;-----
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada saksi SARKIDI**.-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **SENIN** tanggal **9 MEI 2016** yang terdiri dari **INTAN TRI KUMALASARI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH** dan **RADEN RORO ANDY NURVITA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGORO SETYAWAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh
YOZEPHIN.P.PURWORINI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa ;---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KOKO RIYANTO, SH.

INTAN TRI KUMALASARI, SH

2. RADEN RORO ANDY NURVITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH